



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 465/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT** . Wanita ,Umur : 49 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama, Hindu, Pekerjaan WIRASWASTA, beralamat di Kabupaten Buleleng , melalui kuasanya TRI WIDANA,SH, Advokat berkantor dan bertempat tinggal di Jalan Yudistira Selatan Nomer 20 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT**;

**melawan**

**TERGUGAT**. Laki-laki, Umur : 51 tahun, Warga Negara : Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan : WIRASWASTA, bertempat tinggal : di Kabupaten Buleleng , Kecamatan dan Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 465/Pdt.G/2015/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah sebagai Pasangan Suami – Istri. Yang telah melangsungkan upacara perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng , pada tanggal 1 Nopember 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 93/WNI/1989.Bsb. tanggal 22 Mei 1989. Yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaaten Buleleng.
2. Bahwa, dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan dua ( 2 ) orang anak , yang pertama bernama : ANAK PERTAMA , lahir tanggal 22 Mei 1998. Sekarang telah ber umur :  $\pm$  27 tahun, dan anak yang kedua bernama : ANAK KEDUA , lahir tanggal : 21 Oktober 1992 yang sekarang ber umur :  $\pm$  23 tahun.
3. Bahwa, dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis atau rukun rukun saja, akan tetapi ternyata tidak selamanya berjalan Harmonis, percekcoan sering terjadi, penyebab percekcoan terjadi karena Penggugat sudah tidak bisa tahan terhadap perlakuan keseharian Tergugat, adanya perasaan ketakutan yang berlebihan terhadap pihak Tergugat yang dianggap agak keras, egois, kurang penghargaan terhadap pihak Penggugat yang menumbuhkan suasana harmonis rumah tangga mulai terkikis, sehingga sering terjadi percekcoan dalam rumah tangga, Akibatnya kondisi rumah tangga yang sering terjadi percekcoan menyebabkan Penggugat sering mengalami stress, bahkan Penggugat sampai tiga kali mengambil jalan pintas ingin melakukan bunuh diri, sampai sempat di rawat lama karena depresi. Sehingga Penggugat memerlukan perawatan medis yang cukup lama, tahun 2008 sempat dibawa ke dokter Psikiater kemudian di rawat jalan sambil minum obat terus menerus, hampir selama 3 bulan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat melaksanakan dinas dengan baik, selanjutnya selama 6 bulan ada rasa ketakutan untuk bertemu dengan orang banyak, dan tahun 2009 sempat drop lagi kembali diajak ke dokter Psikiater, dan memerlukan penyembuhan sekitar satu tahunan;

4. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda tanda menuju kearah yang harmonis, maka Penggugat telah meninggalkan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng sejak tanggal 13 Januari 2009 sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah  $\pm$  6 tahun 9 bulan
5. Bahwa, oleh karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah mengajukan izin perceraian, dan izin perceraian tersebut telah keluar yaitu surat izin cerai Nomor SIC/10/VII/2015, yang di keluarkan di Denpasar tertanggal 28 Agustus 2015.
6. Bahwa, sebagaimana tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dengan fakta tersebut tujuan dari sebuah perkawinan yang di harapkan sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena Penggugat tidak mengharapkan lagi dapat hidup bersama dalam rumah tangga ( perkawinan) dengan Tergugat , maka berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan pada pasal 19 huruf f P.P. No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan U U No. 1 tahun 1974, maka Penggugat berhak menuntut Perceraian dengan Tergugat.

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b) Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu di Kabupaten Buleleng , pada tanggal 1 Nopember 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 93/WNI/1989.Bsb. tanggal 22 Mei 1989. Yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Adalah sah.
- c) Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu di Kabupaten Buleleng , pada tanggal 1 Nopember 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 93/WNI/1989.Bsb. tanggal 22 Mei 1989. Yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Putus karena Perceraian.
- d) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatatkan putusan perkara ini dalam register yang di perlukan.
- e) Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy, masing-masing berupa :

1. Fotocopy Akta Perkawinan No.93/WNI/1989.Bsb, tanggal 22 Mei 1989 antara Tergugat dengan PENGGUGAT , telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Akta Kelahiran No.2736/1989, tanggal 3 Juli 1989 atas nama ANAK PERTAMA , telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Akta Kelahiran No.893/Um/1992, tanggal 19 Desember 1992 atas nama ANAK KEDUA, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3 ;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Izin Cerai Nomor SIC/10/VIII/2015, tanggal 28 Agustus

2015, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

## I : SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, dan Tergugat adalah menantu keponakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat di Desa Sepang Kelod, pada tanggal 1 Nopember 1988 dengan cara Adat dan agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa mereka mempunyai anak 2 (dua) orang yang pertama bernama ANAK PERTAMA dan yang kedua bernama ANAK KEDUA ;
- Bahwa anak yang pertama umurnya kurang lebih 27 tahun dan yang kedua umurnya kurang lebih 23 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya saksi sebagai paman dari Penggugat melihat Penggugat yang lama tinggal di rumah orang tuanya, lalu saksi bertanya kepada Penggugat : “ Kenapa lama tinggal di rumah orang tua ?”, Penggugat menjawab: “Karena ketidak cocokan dengan Tergugat “. Mendengar Penggugat berkata begitu saksi selaku paman dari Penggugat mempunyai inisiatif untuk mencari Tergugat ke Desa Sepang, tetapi pada saat saksi mencari Tergugat saksi tidak bertemu dengan Tergugat. Akhirnya saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta bantuan kepada Kepala Desa Sepang untuk menyampaikan maksud saksi datang menemui Tergugat. Kemudian saksi mendapat berita dari Kepala Desa Sepang bahwa Tergugat dan keluarganya bersedia datang kerumah Penggugat. Setelah terjadi pertemuan di rumah Penggugat, saksi bilang kepada Tergugat saksi tidak mau punya ponakan cerai, tetapi pada saat itu Tergugat bilang bahwa Tergugat sudah tidak ada kecocokan berumah tangga dengan Penggugat. Mendapat jawaban seperti itu akhirnya saksi minta ijin kepada keluarga Tergugat untuk membuat upacara mepamit dari merajan Tergugat, dan oleh keluarga Tergugat disarankan mepamit melalui perempatan catus pata tidak langsung ke merajan Penggugat. Dan upacara mepamit tersebut saksi yang muput. Kemudian setelah Penggugat mepamit dari merajan Tergugat. Tergugat bilang mau menyelesaikan administrasi perceraianya tetapi sampai sekarang Tergugat belum mengurus perceraianya. Oleh karena itulah maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan;

- Bahwa saksi secara pasti saksi tidak tahu penyebabnya, tetapi Penggugat pernah bilang kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak mau kembali hidup bersama dengan Tergugat, kalau disuruh kembali lebih baik Tergugat mati ;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Jalan Gempol Singaraja, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Ki Barak Panji Singaraja;

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

### **II : SAKSI 2**

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat di Desa Sepang Kelod, pada tanggal 1 Nopember 1988 dengan cara Adat dan agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa mereka mempunyai anak 2 (dua) orang yang pertama bernama ANAK PERTAMA dan yang kedua bernama ANAK KEDUA ;
- Bahwa anak yang pertama umurnya kurang lebih 27 tahun dan yang kedua umurnya kurang lebih 23 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keinginan Penggugat bercerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kalau bertengkar Tergugat seringukul/ melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Disamping itu Penggugat juga pernah bilang kepada saksi selaku ibunya : “ Terima saya pulang karena saya tidak kuat saya ingin pulang kalau toh Penggugat dipaksa tinggal bersama Tergugat, Penggugat akan mati “. Dan pernah juga Tergugat bilang kepada saksi : “Terima saja Penggugat pulang karena Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan” ;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi di Jalan Gempol Singaraja, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Ki Barak Panji Singaraja;
- Bahwa saksi pernah melihat wajah Penggugat memar, setelah saksi tanya awalnya Penggugat tidak mengaku habis dipukul oleh Tergugat tetapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat mengaku bahwa memar diwajah Penggugat karena dipukul oleh Tergugat ;

- Bahwa Penggugat pernah dirawat di psikiater karena stress tentang kehidupan rumah tangganya;

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Desa Sepang Kelod , Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Akta Perkawinan No.93/WNI/1989.Bsb, tanggal 22 Mei 1989 antara Tergugatdengan PENGGUGAT (bukti surat P-1) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan secara hukum;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun setelah perkawinan mulai terjadi gejolak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat karena Penggugat sudah tidak bisa tahan terhadap perlakuan keseharian Tergugat, adanya perasaan ketakutan yang berlebihan terhadap pihak Tergugat yang dianggap agak keras, egois, kurang penghargaan terhadap pihak Penggugat yang menumbuhkan suasana harmonis rumah tangga mulai terkikis, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sehingga keadaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka Penggugat menyatakan putus perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta sidang, diperoleh fakta , keterangan dua orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekok, para saksi menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat cekok karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga serta perlakuan keseharian Tergugat yang keras, egois, kurang penghargaan terhadap pihak Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat , maka diperoleh hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan antara kedua belah pihak, sejak sekira 6 (enam) tahun yang lalu sampai sekarang, antara mereka tidak hidup dalam satu rumah dan selama hidup satu rumah sering cekok dikarenakan perbedaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

prinsip yang mendasar diantara mereka serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali, hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah sejak sekira 6 (enam) tahun yang lalu sampai sekarang,, kedua belah pihak sering cekcok dikarenakan perlakuan keseharian Tergugat yang keras, egois, kurang penghargaan terhadap pihak Penggugat , maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 3 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang Undang no 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 tersebut maka Penggugat dan atau Tergugat yang wajib mendaftarkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan / Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , sehingga Petitum gugatan point keempat layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu di Kabupaten Buleleng , pada tanggal 1 Nopember 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 93/WNI/1989.Bsb. tanggal 22 Mei 1989, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng , adalah sah.
4. Menyatakan bahwa perkawinan sebagaimana tersebut diatas, putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,-. (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari Selasa tanggal 17 November 2015,

*Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh kami, Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, I Putu Pandan Sakti, S.H., dan Fatarony,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Ketut Suryawan ,SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I Putu Pandan Sakti, S.H.**

**Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H.**

**Fatarony,S.H.**

Panitera Pengganti,

**I Ketut Suryawan,SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. ATK ..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....Rp. 360.000,-
4. PNBP.....Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....Rp. 5.000,-
6. Meterai .....Rp. 6.000,- +

Jumlah ..... Rp. 461.000,-

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)